

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 4721.31/EXT-MUTU/VI/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI
2. Alamat : Jl. Raya Lumajang – Tempeh KM. 7, RT.17 RW.03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-212
  - Masa Berlaku : 08 Juli 2023 - 07 Juli 2029
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 19 - 22 Mei 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **CV MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 12 June 2025



**Bambang Gunardiito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 12 June 2025

No. : 4720.3/EXT-MUTU/VI/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI**

Kepada Yth.

CV MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI

Attn. Bapak Dwi Suryantari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-212

Masa Berlaku Sertifikat : 8 July 2023 - 7 July 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

| No. Perizinan Berusaha                                                                                                      | Produk                                                | Kapasitas /Tahun      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Izin Industri PBUI :</b><br>Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120019121171, Terbi tanggal 13 Januari 2023 | Finger Joint Laminating Board, Solid Laminating Board | 12.000 M <sup>3</sup> |
|                                                                                                                             | Barecore & Blockboard                                 | 54.000 M <sup>3</sup> |
|                                                                                                                             | Pellet Kayu                                           | 54.000 Ton            |

Tanggal Penilikan 1 : 19 - 22 Mei 2025

Tim Auditor : Danu Prasetyawan (Lead Auditor)  
Dana Prabaswara (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023



- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnnya Mei 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

### (1) Identitas LPVI :

|                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga                | : | PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| b. Alamat                      | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| c. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| d. Akreditasi Sebagai LPVI     | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • Nomor                        | : | LPVI-008-IDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • Masa Berlaku                 | : | 01 September 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| e. Penetapan Sebagai LPVI      | : | 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| f. Direktur Operasional        | : | Irham Budiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| g. Acuan, Standar dan Pedoman  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</li> </ol> |
| h. Tim Audit                   | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lead Auditor : Danu Prasetyawan</li> <li>2. Auditor : Dana Prabaswara</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| i. Tim Pengambil Keputusan     | : | Tony Arifiarachman<br>Bambang Gunardjito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### (2) Identitas Auditee :

|                              |   |                                                                                                                                              |
|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Unit Manajemen       | : | CV Mustika Karyajaya Sakti                                                                                                                   |
| b. Alamat Kantor             | : | Jl. Raya Lumajang – Tempeh KM. 7, RT.17 RW.03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur                                       |
| c. Jenis Izin Usaha          | : | PB untuk Industri                                                                                                                            |
| d. Legalitas Pemegang Izin   | : | NIB 8120019121171 tanggal 17 November 2018                                                                                                   |
| e. Produk dan Kapasitas Izin | : | FJLB, Solid laminating board : 12.000 m3/tahun<br>Barecore : 42.000 m3/tahun<br>Blockboard : 12.000 m3/tahun<br>Pelet kayu : 54.000 m3/tahun |
| f. Lokasi Pabrik             | : | Jl. Raya Lumajang – Tempeh KM. 7, RT.17 RW.03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur                                       |

|                        |   |                                                                                                                        |
|------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g. Pengurus Perusahaan | : | Pesero Pengurus/Direktur : Fatmawati<br>Pesero Komanditer : Abdullah Iskandar<br>Pesero Komanditer : Ratnawati Satrijo |
| h. Nama MR Auditee     | : | Dwi Suryantari                                                                                                         |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan             | Waktu dan Tempat                                                                                                     | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengumuman Publik   | <b>Website SILK MenLHK RI:<br/>Tanggal, 12-May-25<br/>Dan Website Mutu<br/>Certification:<br/>Tanggal, 12-May-25</b> | <b>Website SILK MenLHK RI :</b><br><a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a><br><b>Dan Website Mutu Certification :</b><br><a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pertemuan Pembukaan | Senin,<br><br>19/05/2025                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Mustika Karyajaya Sakti</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang</li> </ul> |

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat          | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                           | akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 19/05/2025 s/d 22/05/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pertemuan Penutupan                       | Kamis,<br>22/05/2025      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Mustika Karyajaya Sakti</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul> |
| Pengambilan Keputusan                     | Kamis,<br>12/06/2025      | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Mustika Karyajaya Sakti <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## (4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable        | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |       |                        |       |                                    |       |                                    |       |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|------------------------|-------|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |       |                        |       |                                    |       |                                    |       |                                              |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |       |                        |       |                                    |       |                                    |       |                                              |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)                                                                                        | Memenuhi                                     | <p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120019121171 tertanggal 17 November 2018:</p> <p>a. Nama perusahaan : CV Mustika Karyajaya Sakti</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Raya Lumajang – Tempeh KM. 7, RT.17 RW.03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <table><tr><th>KBLI</th><th>Nama KBLI</th></tr><tr><td>16215</td><td>Industri kayu laminasi</td></tr><tr><td>16221</td><td>Industri barang bangunan dari kayu</td></tr><tr><td>16295</td><td>Industri kayu bakar dan pelet kayu</td></tr><tr><td>46636</td><td>Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu</td></tr></table> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Raya Lumajang – Tempeh KM. 7, RT.17 RW.03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> | KBLI | Nama KBLI | 16215 | Industri kayu laminasi | 16221 | Industri barang bangunan dari kayu | 16295 | Industri kayu bakar dan pelet kayu | 46636 | Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu |
| KBLI                                                                                                                          | Nama KBLI                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |       |                        |       |                                    |       |                                    |       |                                              |
| 16215                                                                                                                         | Industri kayu laminasi                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |       |                        |       |                                    |       |                                    |       |                                              |
| 16221                                                                                                                         | Industri barang bangunan dari kayu           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |       |                        |       |                                    |       |                                    |       |                                              |
| 16295                                                                                                                         | Industri kayu bakar dan pelet kayu           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |       |                        |       |                                    |       |                                    |       |                                              |
| 46636                                                                                                                         | Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |       |                        |       |                                    |       |                                    |       |                                              |
| Verifier b. Legalitas perdagangan                                                                                             | Memenuhi                                     | <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Mustika Karyajaya Sakti telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120019121171 tertanggal 17 November 2018.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |       |                        |       |                                    |       |                                    |       |                                              |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)                                                                                    | Memenuhi                                     | <p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>NPWP : 03.291.396.4-625.000</p> <p>Nama : CV Mustika Karyajaya Sakti</p> <p>Alamat : Jl. Raya Lumajang – Tempeh KM. 7, RT.17 RW.03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |       |                        |       |                                    |       |                                    |       |                                              |
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/                                            | Memenuhi                                     | <p>Tersedia dokumen Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-UPL diterbitkan Tahun 2014, telah mendapatkan pengesahan dan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lumajang, melalui surat Keputusan Nomor: 660/632/427.44/2014 tertanggal 13 Juni 2014.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |       |                        |       |                                    |       |                                    |       |                                              |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                           | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dokumen lingkungan hidup lain yang setara).                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan                        | Memenuhi                              | Tersedia laporan monitoring UKL-UPL setiap semester untuk periode tahun 2023 dan 2024. Terdapat bukti pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh CV Mustika Karyajaya Sakti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri                                                                        | Memenuhi                              | CV Mustika Karyajaya Sakti adalah industri pengolahan kayu gergajian dan limbah kayu menjadi produk barecore dan wood pellet. Jenis dan kapasitas produk yang dihasilkan adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>Finger Joint Laminating Board, solid laminating (KBLI : 16221) : 12.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>Barecore (16215) : 42.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>Blockboard (16215) : 12.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>Pelet Kayu (16295) : 54.000 ton/tahun</li> </ul> |
| Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                         | Memenuhi                              | Tersedia bukti kepemilikan akun dan pelaporan data industri pada SIINas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier Dokumen identitas importir                                                                                   | Memenuhi                              | CV Mustika Karyajaya Sakti dokumen API-P berdasarkan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) 8120019121171 tertanggal 17 November 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)                       | Not Aplicable                         | CV Mustika Karyajaya Sakti bukan merupakan unit usaha kelompok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.                                                             | Memenuhi                              | CV Mustika Karyajaya Sakti membeli bahan baku berupa kayu gergajian dan limbah kayu. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti bayar dan dokumen angkutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                    | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku CV Mustika Karyajaya Sakti didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Not Aplicable                         | CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya                                                                                                                              |
| Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) | Not Aplicable                         | CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.                                                                                                          |
| Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Memenuhi                              | CV Mustika Karyajaya Sakti menerima bahan baku berupa limbah kayu berupa sebetan, serbuk, kayu afkir, dan sisa potongan kayu sebagai bahan baku produksi pellet kayu. Seluruh penerimaan limbah tersebut dilengkapi dengan dokumen Nota Perusahaan. |
| Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Memenuhi                              | Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat kelestarian berupa S-Legalitas (10 pemasok).                                                                                                                                                              |
| <b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier a. Dokumen Impor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Not Aplicable                         | CV Mustika Karyajaya Sakti selama periode bulan Mei 2023 s.d. April 2025 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor                                                                                                                               |
| Verifier b. Deklarasi Impor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Not Aplicable                         | CV Mustika Karyajaya Sakti selama periode bulan Mei 2023 s.d. April 2025 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor                                                                                                                               |
| Verifier c. Persetujuan impor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Not Aplicable                         | CV Mustika Karyajaya Sakti selama periode bulan Mei 2023 s.d. April 2025 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor                                                                                                                               |
| Verifier d. Laporan realisasi impor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Not Aplicable                         | CV Mustika Karyajaya Sakti selama periode bulan Mei 2023 s.d. April 2025 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor                                                                                                                               |
| Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Not Aplicable                         | CV Mustika Karyajaya Sakti selama periode bulan Mei 2023 s.d. April 2025 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor                                                                                                                               |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                         | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                      |                    |             |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|----------------|
| Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)                                                                 | Not Aplicable                         | CV Mustika Karyajaya Sakti selama periode bulan Mei 2023 s.d. April 2025 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor                                                                      |                    |             |               |                |
| Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya                                                                                                                             | Not Aplicable                         | CV Mustika Karyajaya Sakti selama periode bulan Mei 2023 s.d. April 2025 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor                                                                      |                    |             |               |                |
| Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir                                                             | Memenuhi                              | Tersedia prosedur pelaksanaan uji tuntas tertanggal 1 Mei 2025                                                                                                                             |                    |             |               |                |
| Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.                                                                                                                 | Not Aplicable                         | CV Mustika Karyajaya Sakti selama periode bulan Mei 2023 s.d. April 2025 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor                                                                      |                    |             |               |                |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                            |                    |             |               |                |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi                                                                                                                    | Memenuhi                              | Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,.                                                                                                    |                    |             |               |                |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan                                                                                                                                           | Memenuhi                              | Produk                                                                                                                                                                                     | input              | Output      | rendemen      |                |
|                                                                                                                                                                                     |                                       | Barecore                                                                                                                                                                                   | 20.458,7262        | 12.875,8137 | 62,94%        |                |
|                                                                                                                                                                                     |                                       | Wood pellet                                                                                                                                                                                | 33.755,8214        | 26.958,910  | 79,86%        |                |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). | Memenuhi                              | produk                                                                                                                                                                                     | periode            | kapasitas   | realisasi     | %              |
|                                                                                                                                                                                     |                                       | Barecore                                                                                                                                                                                   | Mei 23 s.d. Apr 24 | 42.000 m3   | 8.645,3914 m3 | 20,58          |
|                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                            | Mei 24 s.d. Apr 25 | 42.000 m3   | 4.230,4223 m3 | 10,07          |
|                                                                                                                                                                                     |                                       | Wood pellet                                                                                                                                                                                | Mei 23 s.d. Apr 24 | 54.000 ton  | 3.172,48 ton  | 5,87           |
|                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                            | Mei 24 s.d. Apr 25 | 54.000 ton  | 23.786,43 ton | 44,05          |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan                                                                                                                 | Not Aplicable                         | CV Mustika Karyajaya Sakti tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas dengan mekanisme jual beli |                    |             |               |                |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu                                                                                                                                   | Memenuhi                              |                                                                                                                                                                                            | Uraian             | Sortimen    | LMK           | Dok. Pendukung |
|                                                                                                                                                                                     |                                       | Penerimaan bahan baku                                                                                                                                                                      | Kgg                |             | 19622,3894    | 19622,3894     |
|                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                            | limbah             |             | 34832,8300    | 34832,8300     |
|                                                                                                                                                                                     |                                       | produksi                                                                                                                                                                                   | barecore           |             | 12875,8137    | 12875,8137     |
|                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                            | Wood pellet        |             | 26958,9100    | 26958,9100     |
| Jual lokal                                                                                                                                                                          | Barecore                              |                                                                                                                                                                                            | 125,7400           | 125,7400    |               |                |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                 | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                      |        |             |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                            | ekspor | Barecore    | 12951,8156 | 12951,8156 |
|                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                            |        | Wood pellet | 26330,3900 | 26330,3900 |
| Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa                  |                                       |                                                                                                                                                                                                            |        |             |            |            |
| Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri                                                                                   | Not Aplicable                         | CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain                                                                                                                 |        |             |            |            |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)                                                           | Not Aplicable                         | CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain                                                                                                                 |        |             |            |            |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan                                                                                                        | Not Aplicable                         | CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain                                                                                                                 |        |             |            |            |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa                                                                               | Not Aplicable                         | CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain                                                                                                                 |        |             |            |            |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa                          | Not Aplicable                         | CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain                                                                                                                 |        |             |            |            |
| Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                            |        |             |            |            |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik |                                       |                                                                                                                                                                                                            |        |             |            |            |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                                                              | Memenuhi                              | CV Mustika Karyajaya Sakti selama periode Mei 2023 s.d. April 2025, melakukan penjualan barecore yang telah dilengkapi dengan dokumen Nota Perusahaan.                                                     |        |             |            |            |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                            |        |             |            |            |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                            |        |             |            |            |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor                                                                                                          | Memenuhi                              | Selama Mei 2023 s.d. April 2025, CV Mustika Karyajaya Sakti melakukan penjualan ekspor untuk produk Barecore (HS 4421) sebanyak 12.951,8156 m3 dan Wood Pellet (HS 4401) sebanyak 26.330,39 ton.           |        |             |            |            |
| Verifier b. Dokumen Ekspor                                                                                                                                  | Memenuhi                              | Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan. Selama periode Mei 2023 s.d. April 2025 terdapat 110 set dokumen ekspor. Dengan 42 set dilengkapi dengan Dokumen V-Legal |        |             |            |            |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                 | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor                                                                                                       | Not Aplicable                         | Selama Mei 2023 s.d. April 2025, tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor.                                                                                                                                     |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar                                                                                                     | Not Aplicable                         | Selama Mei 2023 s.d. April 2025, CV Mustika Karyajaya Sakti mengekspor produk barecore (HS 4421) dan wood pellet (HS 4401) yang tidak dikenakan Bea Keluar.                                                    |
| Verifier e. Dokumen CITES                                                                                                                   | Not Aplicable                         | Selama Mei 2023 s.d. April 2025, CV Mustika Karyajaya Sakti tidak mengolah bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.                                                                            |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan                                                                                        | Memenuhi                              | Tanda/Logo SVLK yang dibubuhkan di CV Mustika Karyajaya Sakti pada on dan off Product telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.                                                                              |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3                                                                                                           | Memenuhi                              | CV Mustika Karyajaya Sakti memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja. CV Mustika Karyajaya Sakti juga telah memiliki P2K3 yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.                     |
| Verifier b. Implementasi K3                                                                                                                 | Memenuhi                              | Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, sarung tangan, dll serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja                                                                                                        | Memenuhi                              | CV Mustika Karyajaya Sakti telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit terjadi 12 kali kecelakaan kerja.                                                     |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi                              | CV Mustika Karyajaya Sakti memiliki serikat pekerja yang terdaftar dan masih aktif.                                                                                                                            |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI</b>                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau                                                                       | Memenuhi                              | CV Mustika Karyajaya Sakti memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang melalui Surat Keputusan No. KEP.560/02-                               |



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | PKB/427.51/2024 tertanggal 18 September 2024, dan berlaku s.d. 18 September 2026.                                                                                                          |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                            |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Memenuhi                              | CV Mustika Karyajaya Sakti tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.                                                                                                      |
| <b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                            |
| Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Memenuhi                              | tersedianya Surat pernyataan tentang pengarusutamaan gender Nomor : 06/BSK/MKS/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 415 orang dan perempuan sebanyak 32 orang |
| <b>Kesimpulan :</b><br>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Mustika Karyajaya Sakti memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :<br>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 28 ( <b>Dua puluh delapan</b> ) verifier;<br>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 20 ( <b>Dua Puluh</b> ) verifier;<br>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 0 ( <b>Nol</b> ) verifier.<br>Dengan demikian CV Mustika Karyajaya Sakti dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI |                                       |                                                                                                                                                                                            |

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan